



**PUTUSAN**

Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Wonogiri 25 April 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ninik Prasetyowati, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada yang berkantor di Perum Citra Jaya 5 No. 26 Jatibedug, Purworejo, Wonogiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 111/SKK/2024/PA.Wng, tanggal 28 Agustus 2023, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Salatiga 24 Maret 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Wng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami & istri yang sah, telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Wonogiri, sebagaimana Kutipan Duplikat Akte Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Dengan Akte Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 1991 Dengan status Duda Cerai, dan Perawan.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat berada atau tinggal bersama orang tuanya di rumah Wonogiri, namun mulai tahun 2010 penggugat merantau bekerja di Luar Negeri.
3. Bahwa selama dikampung tergugat bekerja sebagai sopir, dan penggugat juga bekerja dengan berwiraswasta berdagang jual beli dan tengkulak (agen dibidang pertanian yaitu empon-empon atau rempah-rempah), dan juga kadang kirim keluar kota, provinsi. Namun pada tahun 2008 usaha penggugat mengalami kegagalan, kebangkrutan sehingga dengan keadaan demikian mempengaruhi perekonomian keluarga, dikarenakan pada waktu itu pendapatan penggugatlah yang lebih pokok atau yang lebih dominan.
4. Bahwa dalam keadaan seperti itu akhirnya pada tahun 2010 penggugat memutuskan untuk bekerja di Luar Negeri yaitu ke Singapura.
5. Bahwa dengan penggugat bekerja di Luar Negeri berangsur-angsur perekonomian dan kehidupan dikampung semakin membaik, yang dahulu pinjaman-pinjaman pada bank yang macet telah diselesaikan oleh penggugat, untuk kehidupan di rumah kesehariannya kebutuhan-kebutuhan kehidupan baik untuk anak, orang tua, masyarakat dikirim oleh penggugat, sehingga berangsur-angsur baik ekonomi baik kehidupan rumah tangga kembali dipulihkan oleh penggugat.
6. Namun dengan keadaan rumah tangga yang sudah pulih tersebut, justru tergugat tidak bersyukur, tidak menghargai ciri payah pengorbanan penggugat, namun tergugat semakin seenaknya sendiri. Disamping sebenarnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal anak pertama masih kecil tergugat sudah melakukan perselingkuhan, yang hal tersebut diketahui namun disimpan dalam hati penggugat, dikarenakan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Wng



penggugat ingin mempertahankan rumah tangga yang sudah mempunyai anak-anak.

7. Bahwa disamping itu pula pada waktu penggugat itu bekerja di Luar Negeri dan pada waktu itu anak kedua masih SMA tergugat pernah membawa perempuan kerumah yang perempuan tersebut diketahui sikap dan caranya bukan seperti selayaknya tamu yang biasanya, namun dengan hal itu penggugat juga memaafkan dan menyimpan dalam hati demi kelangsungan rumah tangganya.

8. Bahwa kehidupan semakin hari semakin bulan semakin tahun kehidupan yang diperjuangkan oleh penggugat semuanya disia-siakan dan penggugat semakin tidak dihargai bahkan mulai tahun 2019 tergugat meminta modal dan penggugatpun memodalinya, seperti penggugat membukakan usaha gas/elpiji, usaha pembuatan es batu yang usaha itu cukup lumayan memakan modal dan akhirnya pun usaha tersebut berhasil sampai sekarang, namun keberhasilan itu tergugat justru memanfaatkan hasil-hasilnya untuk kepentingan sendiri sedangkan kebutuhan rumah kebutuhan anak-anak penggugat masih selalu mengirim atau mentransfer.

9. Bahwa selama penggugat merantau diluar negeri penggugat selalu menunjukkan perjuangan untuk memulihkan rumah tangga bahkan apa yang didapat dari hasil kinerjanya telah diwujudkan aset-aset yang menjadi kebanggaan dan menjadi fasilitas keluarga seperti tanah, mobil, bahkan pendidikan anak sampai S2 telah diperjuangkan oleh penggugat, Namun tergugat tidak bisa menghargai disetiap komunikasi penggugat selalu memancing kecewa, dan amarah penggugat, apalagi penggugat mendengar, melihat bahwa selama penggugat merantau tergugat yang dititipi orang tua penggugat tetapi penggugat tidak menghormati, tidak menyayangi justru malah menyia-nyiakan dan berkata kasar kepada orang tua penggugat.

10. Bahwa pada bulan September tahun 2022 penggugat dan tergugat menikahkan putrinya, dan semua biaya yang diperlukan semua dibiayai dan ditanggung oleh penggugat namun tergugatpun juga tidak

*Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa bahwa acara tersebut merupakan acara yang besar dan terguagatpun tidak merasa bahwa merupakan pengorbanan penggugat.

11. Puncaknya pada akhir tahun 2019 bahwa tergugat tidak menghormati, tidak menyayangi dan menyianyikan ibu penggugat sampai ibu meminta dikontrakkan karena merasa tidak nyaman, takut, dan hidup tidak tenang dan hidupnya merasa trauma, akhirnya pada waktu itu penggugat pulang dan mengiyakan permintaan ibu penggugat untuk mengontrakkan ibu yang masih lokasi satu RT. Yang sampai akhirnya penggugat kembali keluar negeri untuk bekerja dan ibu pada tahun 2020 akhirnya ibunya meninggal dunia. Sejak itu hubungan lahir batin layaknya suami istri bahkan komunikasi sudah tidak terjalin dengan baik sampai dengan sekarang. Komunikasipun jarang walaupun berkomunikasi hanya percekcoan.

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang demikian itu beserta dalil-dalil tersebut diatas, bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama kembali, serta tidak mungkin lagi kehidupan pernikahannya untuk dapat di pertahankan karena sudah tidak bisa hidup rukun dan terjadi pertengkaran dan ketidakharmonisan terus menerus.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Wonogiri.
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

## SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan Agama Wonogiri Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 01 Maret 2024 dan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 08 Maret 2024 serta Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 20 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Wonogiri tertanggal 07-02-2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Baturetno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah tertanggal 24 Agustus 1991, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonogiri tertanggal 29-

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Wng



11-2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

**B. Saksi**

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Sekolah, bertempat tinggal di Kota Bekasi, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tante Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1991 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Baturetno di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini ikut dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2022, Penggugat bekerja sebagai TKW di Singapura, namun sejak tahun 2010 Penggugat sudah pergi bekerja ke Singapura karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga keduanya mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan saksi pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali, pada tahun 2018 dan terakhir tahun 2022;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Tergugat kasar dengan orang tua Penggugat dan juga karena masalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat tidak mau mengeluarkan biaya untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

*Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Wng*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 68 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PT, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai sahabat Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Baturetno;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, akan tetapi saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi;

- Bahwa menurut penuturan Penggugat, pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Tergugat kasar dengan orang tua Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 01 Maret 2024 dan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 08 Maret 2024 serta Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Wng tertanggal 20 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal,

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama 2 (dua) tahun;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Peggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Peggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alas an-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Peggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Peggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPPerdata, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Peggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, dan bukti P.3 membuktikan bahwa selama menikah Peggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Wonogiri maka Peggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2018 antara Peggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada peggugat dan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 1991 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berjalan selama 2 (dua) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, dan sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 2 (dua) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan

Hal. 10 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً

*Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;*

Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu *Ba'in Sughro* Tergugat kepada Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Mamfaluthy, S.H.I., M.H. sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 29 Februari 2024 *juncto* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memberikan izin kepada Pengadilan Agama Wonogiri untuk bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

**Mamfaluthy, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti

**Usman, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara:

- |    |             |   |               |
|----|-------------|---|---------------|
| 1. | PNBP        |   |               |
| a. | Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| b. | Surat Kuasa | : | Rp. 10.000,00 |

Hal. 12 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Wng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Panggilan Pertama :	Rp.	20.000,00
d.	Redaksi :	Rp.	10.000,00
e.	Pemberitahuan :	Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses :	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan :	Rp.	72.000,00
4.	Biaya Pemberitahuan :	Rp.	24.000,00
5.	Biaya Meterai :	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah :		Rp.	261.000,00
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 13 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 296/Pdt.G/2024/PA.Wng